



Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 21 Maret 2022

Halaman: 1



MILIK PEJALAN KAKI: Wisatawan menaiki skuter listrik di kawasan Malioboro, Jogja, kemarin (20/3). Skuter listrik kawasan Malioboro ini dinilai telah melanggar permenhub dan SE Gubernur DJI sehingga keberadaanya ilegal.

Hak Pejalan Terampas Skuter Listrik

Illegal, Menjamur Pasca-Relokasi PKL

JOGJA, Radar Jogja - Skuter listrik masih

lalu-lalang di kawasan Malioboro, Jogja. Terlebih saat akhir pekan seperti hari Sabtu dan Minggu kemarin. Sedangkan pada hari kerja biasa, Senin hingga Jumat, biasanya skuter listrik ada di sore hingga malam hari.

► Baca Hok..., Hal 7



SKUTER MELANGGAR:

- Surat edaran Gubernur DJI Nomor 551/2941 Pemanfaatan Daerah Milik Jalan pada Jalan Malioboro, dan jalan Margo Mulya.
- Selain itu, skuter juga melanggar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Grafis: HERPI KARTINI/NADAM JOGJA

Hak Pejalan Terampas Skuter Listrik



MARAK: Wisatawan menaiki skuter listrik di Malioboro, Jogja, kemarin (20/3). Skuter listrik ini melanggar permenhub dan SE Gubernur DJI.

Sambungan dari hal 1

Pasca-relokasi pedagang kaki lima (PKL) Malioboro ke Teras Malioboro 1 dan 2, pendektrian bersih dan lengkap. Pejalan kaki yang seharusnya sudah nyaman, dihadapkan masalah baru. Mereka terampas lalu lalang skuter yang membahayakan pejalan. Bahkan pengendara skuter kerap menyebabkan jalan dan mengganggu pengendara motor.

Kepala Dinas Perhubungan DJI Ni Made Dwipanti Indrayanti me-

ngatakan, skuter listrik di kawasan Malioboro dan sekitarnya melanggar dua aturan. Skuter melanggar surat edaran Gubernur DJI Nomor 551/2941 tentang Pemanfaatan Daerah Milik Jalan pada Jalan Malioboro dan jalan Margo Mulya. Selain itu, skuter juga melanggar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

"Kami sudah buat surat edaran Pak Gubernur. Sudah ada peraturannya kawasan Malioboro

dijadikan pendektrian untuk kendaraan bermotorisasi tertentu. Berkaitan di huak kendaraan yang diizinkan, tidak diperkenankan," tegaskan kemarin (20/3).

Pada SE Gubernur tertuang jelas penataan kawasan sebagai perwujudan satuan ruang strategis sumbu filosofi diperlukan penerapan kawasan khusus pedestriani di jalur Malioboro dan Jalan Margo Mulya. Sedangkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

"Otoped itu munculnya mengambil kesempatan saji ketika kondisi sudah lengang, terutama seperti itu. Kami kalau joglo margo lok disibus, tidak mungkin. Tetapi harus sinergi dengan lain-lainnya. Jalan khusus atau kawasan tertentu, trotoar kita itu digunakan untuk siapa, jangan sampai membahayakan pedestriani," tambahnya.

Made menyebut meski sudah diatur, penetrasi skuter di kawasan Malioboro tergolong sulit.

Mereka seperti jamur yang tumbuh di musim hujan. Personel Jogo Margo Dinas Perhubungan tidak bisa serta merta menertibkan skuter. Oleh sebab itu, perlu sinergitas dari berbagai pihak.

"Otoped itu munculnya mengambil kesempatan saji ketika kondisi sudah lengang, terutama seperti itu. Kami kalau joglo margo lok disibus, tidak mungkin. Tetapi harus sinergi dengan lain-lainnya. Jalan khusus atau kawasan tertentu, trotoar kita itu digunakan untuk siapa, jangan sampai membahayakan pedestriani," tambahnya.

Terpisah, Sekprov DJI Kadarminta

Baskara Aji mengatakan segera melakukan penegakan aturan itu. Selain membahayakan pejalan kaki yang seharusnya sudah nyaman, juga tidak boleh ada aktivitas ekonomi dengan adanya penyewaan skuter di kawasan tersebut.

"Kita lakukan penegakan dalam aturan itu. Tidak boleh, nah kemungkinan di Malioboro tidak ada tempat parkir otopen. Ada penyewaan sebenarnya tidak boleh, karena tidak boleh ada aktivitas ekonomi. Saya kita harus memerlukan kota dan provinsi harus memerlukan aturan itu," tandas Aji. (cr4/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Kundha Kabudayan			

Yogyakarta, 16 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005